

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan
 - Surat pernyataan dan surat pengalihan (print)
 - File manual book dan dokumen teknikal (softcopy)
 - Scan KTP
 - Surat pernyataan dan surat pengalihan dilengkapi TTD pada pembimbing 1 dan 2 serta berikan materai Sepuluh Ribu pada TTD Mahasiswa.
2. Mendaftar HKI di ruangan P3M di Gedung B lantai 3
3. Pemeriksaan dokumen persyaratan
4. Melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000.
5. Menunggu proses pengecekan HKI dan menunggu konfirmasi dari pihak P3M.
6. Pihak P3M mengirimkan sertifikat melalui email kepada mahasiswa.
7. Mahasiswa mendapat sertifikat HKI.

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Implementasi Algoritma *Convolutional Neural Network (CNN)* Untuk Sistem Klasifikasi Penyakit Daun Cabai Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor : EC00202467257

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Nabila Asshafa Putri
2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.
3. Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Hak Cipta (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Implementasi Algoritma Convolutional Neural
Network (CNN) Untuk Sistem Klasifikasi
Penyakit Daun Cabai Berbasis Website

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NjAyNDU4Mjc3YzhhZTk1ZjExNjgwOTY0OTNjNGRiMmIK>